

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau perbuatan kriminal saat ini tidak selalu menggunakan metode atau cara seperti kekerasan ataupun pencurian yang seringkali terjadi bertahun-tahun yang lalu. Di era modern kejahatan dapat dilakukan tanpa menyentuh korban seperti kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau *cybercrime*, tidak hanya itu saat ini korupsi juga merupakan salah satu tindakan kriminal. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan hal tersebut akan merugikan banyak orang atau rakyat. Selain itu juga ada tindak pidana pencucian terhadap uang atau yang sering kali disebut dengan *money laundry*, kemudian tindak pidana teroris, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana yang lainnya.

Beberapa tindak pidana yang telah diuraikan tersebut terdapat satu pidana yang telah menjadi musuh terbesar di semua negara yang ada di dunia ini, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di negara Indonesia telah dibentuk lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional) yang diamanahi tugas untuk menanganinya semua permasalahan yang berkaitan dengan narkoba, Badan Narkotika Nasional diharuskan untuk sungguh-sungguh dan profesional didalam menjalankan semua tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh negara serta harus siap untuk menghadapi berbagai macam hal yang berkaitan dengan narkoba baik dalam skala kecil maupun yang skala besar.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Dimana narkotika sendiri merupakan sebuah barang yang sangat mudah didapatkan serta memberikan efek candu terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengkonsumsinya, jika para pengkonsumsi narkotika tersebut sudah candu terhadap narkotika maka mereka akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kembali narkotika untuk dikonsumsi kembali. dan jika ketergantungan atau candu yang dialami oleh pengkonsumsi narkotika tersebut tidak turuti atau direalisasikan maka mereka akan mengalami *sakaw* yaitu dimana keadaan mereka mengalami kegelisahan atau gangguan secara psikis yang diakibatkan oleh ketergantungan atau kecanduan putau.<sup>3</sup>

Dampak buruk yang diakibatkan oleh pemakaian narkotika yang berlebihan atau penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan nyawa seseorang dan mengancam keselamatan seseorang, baik dari segi fisik ataupun dari segi jiwa dari pengkonsumsi narkotikan sehingga tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk kedalam tindak pidana kejahatan.<sup>4</sup>

Selain itu masih banyak dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap yakni timbulnya masalah sosial yang semakin kritis, mulai dari lalu lintas yang semrawut, bertambahnya anak jalanan, bertambahnya orang pengangguran,

---

<sup>3</sup> Heriady Willy, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara-(Tanya Jawaban dan Opini)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 70

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal.

bertambahnya kasus ketergantungan atau kecanduan, banyaknya konflik horizontal, kemiskinan yang semakin meningkat dan masih banyak dampak-dampak buruk yang lainnya. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menunjukkan jika masyarakat masih banyak yang belum diberdayakan dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap narkotika, sehingga bagi masyarakat yang sedang dalam keadaan stress, depresi mencari ketenangan diri mereka dengan berbagai cara yang dapat merugikan dirinya sendiri, yang salah satunya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkotika tersebut, bisa juga dengan mengkonsumsi minum-minuman keras

Penjualan narkotika dan penyalahgunaan narkotika pada masyarakat umum harus segera dicegah dan ditanggulangi, usaha pencegahan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan adanya Undang-Undang Narkotika, supaya masalah terkait narkotika ini tidak terus menerus bertumbuh pada masyarakat atau bahkan pada generasi penerus bangsa yakni para remaja Indonesia, penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang secara terus menerus bertumbuh di dalam masyarakat umum serta para *public figure*, yang merupakan sebuah wabah buruk bagi perkembangan negara Indonesia, dengan adanya Badan Narkotika Nasional diharapkan penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia semakin menurun.

Dalam wacana Islam tidak ditemukan ayat Al-Quran atau Hadist yang khusus membahas Narkoba namun ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pelanggaran mengkonsumsi khamar atau minuman

keras yang memabukkan. Para ulama periode mutaakhirin menganalogikan Narkoba sebagai khamar karena terdapat kesamaan diantara keduanya, baik kandungan atau sifatnya yang dapat menghilangkan akal dan juga dampak yang diakibatkan. Mengonsumsi khamar dan Narkotika dapat mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Seorang manusia berada dalam tingkatan ini merupakan manusia yang berada dalam level kehinaan yang bias disamakan dengan binatang. Untuk itu dalam analoginya larangan mengonsumsi minuman keras atau khamar adalah sama dengan larangan mengonsumsi Narkoba. Meskipun dalam segi bentuk Narkoba berbeda dengan khamar.

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang khamar diantaranya adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

Ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang manfaat dan juga bahaya khamar yang disebutkan bahwa bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Dari bahayanya Narkotika yang menjadi masalah besar di Negara ini maka pemerintah membuat Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non pemerintahan, dimana keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh

masyarakat sebagai penyeimbang kehidupan di dalam bermasyarakat. Salah satu bukti nyata jika Badan Narkotika Nasional telah melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran atau penjualan narkotika yang dilakukan secara tertutup atau gelap. Pencegahan tersebut dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di seluruh provinsi di negara Indonesia dengan dibantu oleh masyarakat umum.

Menurut pendapat dari Laurence M. Friedman adalah bahwa, “seluruh atau semuanya produk hukum, baik itu berbentuk sebuah Undang-Undang ataupun berbentuk peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan sebuah akibat kepada kinerja dari para aparat penegak hukum”. Aturan yang telah memberikan penjelasan mengenai Narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga peraturan yang terdapat pada Perpres No. 23 Tahun 2010, di dalam undang-undang ini, peraturan narkotika terdiri dari segala bentuk kegiatan ataupun tindakan yang berkaitan erat dengan Narkotika dan Prekursor yang lainnya. Sebab banyaknya peraturan-peraturan yang membahas mengenai Narkotika, maka penulis memberikan batasan permasalahan pada Perpres No. 23 Tahun 2010, Pasal 2 ayat e dan f sesuai dengan judul yang penulis angkat, yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kecamatan Nganjuk)”.

Di dalam Perpres No. 23 Tahun 2010, Pasal 2 ayat e menerangkan bahwa untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor maka masyarakat perlu untuk diberdayakan, dan pada ayat f dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional harus memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat di dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap Narkotika dan Prekursor. Penyalahgunaan barang berupa Narkotika ini merupakan suatu perilaku atau tindakan yang termasuk ke dalam kejahatan yang besar, dimana penyalahgunaan dan peredaran secara gelap narkotika dampaknya sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada masyarakat harus segera mungkin dicegah dan ditanggulangi, usaha untuk melakukan pencegahan ini harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan sesuai dengan Perpres No. 23 Tahun 2010, pasal 2 ayat e dan f, supaya permasalahan yang berkaitan erat dengan narkotika segera terselesaikan dan tidak menjadi wabah buruk bagi perkembangan negara Indonesia untuk menjadi negara maju.

Berbagai masalah hukum terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini menyangkut pada peran yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga non kementerian. Usaha pencegahan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional terkait dengan pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini, penulis menitik beratkan terhadap tugas Badan Narkotika Nasional pada kawasan Nganjuk. Dari uraian yang dijelaskan diatas terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap barang Narkotika, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tugas dari

Badan Narkotika Nasional Kawasan Nganjuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran secara gelap Narkotika di kawasan Nganjuk, sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Perpres No 23 Tahun 2010?
3. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Fiqih Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Perpres No 23 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan yakni dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua kegunaan dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan dapat memberikan masukan terhadap Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan narkotika.



## 2. Secara Praktis

### 1. Manfaat bagi lembaga yang diteliti (Badan Narkotika Nasional Nganjuk)

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan Sebagai masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika.

### 2. Manfaat bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepuasan atau referensi mengenai masalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan juga untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum.

### 3. Manfaat bagi peneliti selanjunya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah upaya Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami serta agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

#### a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) memang sulit untuk dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) sebab mengacu kepada pengertian yang tumpang tindih di dalam pemakaiannya di masyarakat, di dalam penelitian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan yang secara sengaja dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga akhirnya masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi, ekologi dan sosial. pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan prasyarat keberlanjutan.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>5</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011), hal. 88

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.

b. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.<sup>6</sup>

Pembentukan BNN sebagai upaya sadar Pemerintah Indonesia akan bahaya dari paparan narkoba pada masyarakat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pencegahan, sanksi tegas, hingga tindakan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menyadari akan bahayanya narkoba. Pemerintah menanggapi kasus penyalahgunaan narkoba secara khusus dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang yang juga bersifat khusus. Hal tersebut diputuskan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih terfokus untuk mendekati tujuan reformasi penegakan hukum dibandingkan dengan yang tercantum di dalam KUHP.<sup>7</sup>

### c. Narkoba

Narkoba sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan zat atau obat yang diambil dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik berupa sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan ataupun perubahan terhadap kesadaran manusia, hilangnya rasa, mengurangi sampai

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor PER /4/V/2010/BNN, BAB I ayat 1-3.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997), hal. 67

dengan menghilangkan rasa nyeri, dan juga bisa mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan yang sangat berat.

Menurut BNN, narkoba terbagi menjadi tiga jenis yang digolongkan menurut risiko ketergantungannya, yaitu:<sup>8</sup>

#### 1) Narkoba Golongan 1

Narkoba golongan 1 merupakan narkoba dengan efek atau risiko ketergantungan paling tinggi diantara golongan narkoba lainnya, adapun narkoba yang termasuk dalam golongan ini antara lain: ganja, opium, dan tanaman koka yang akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

#### 2) Narkoba Golongan 2

Narkoba golongan ini merupakan jenis golongan narkoba yang dapat dimanfaatkan dalam dunia medis, namun dosis dan penggunaannya harus berada dibawah pengawasan dan sesuai dengan resep dokter.

#### 3) Narkoba Golongan 3

Narkoba golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

#### d. Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan

---

<sup>8</sup> BNN, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada 9 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB

yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian zat diluar indikasi, tanpa petunjuk atau resep dokter yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Narkoba Golongan 3 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Nganjuk” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat kecamatan Nganjuk dalam ham pencegahan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Nganjuk.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Penelitian ini disusun menjadi enam bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 62

penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Nganjuk

**BAB II Landasan Teori**, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat, Penyalahgunaan narkotika, pencegahan narkotika, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis (paradigma)

**BAB III Metode Penelitian**, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

**BAB IV Paparan dan Temuan Penelitian**, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Nganjuk

**BAB V Pembahasan**, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Perpres No 23 Tahun 2010, Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

**BAB VI Penutup**, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.